

TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KABUPATEN SIKKA

Socio-Juridical Review of The Sale Of Traditional Liquor in Sikka Regency

Dwipantara Agung Prasetyo Adrian*, Yulia A Hasan, Andi Tira

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : agungadrian29@gmail.com

Received : Mei 23, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan minuman keras tradisional serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai pengawasan dan pengendalian miras. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio yuridis. Sumber data adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuisioner. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif kemudian data yang diperoleh diuraikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sikka menginginkan penindakan tegas dari aparat, namun kurangnya sosialisasi mengenai pengaturan penjualan miras tradisional, faktor budaya masyarakat, pendapatan masyarakat serta belum adanya aturan yang spesifik menyebabkan masih maraknya penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka.

Kata Kunci: Minuman Keras Tradisional, Masyarakat Kabupaten Sikka

Abstract

The purpose of this study is to determine the paradigm of the people of Sikka County towards the sale of traditional liquor and to find out the factors that cause the people of Sikka County to still sell traditional liquor after the issuance of regulations regarding the supervision and control of traditional liquor. The type of research used is quality research with a socio-juridical approach. Data sources are primary and secondary data with data collection techniques carried out through interviews and questionnaires. Then the data are analyzed using qualitative and quantitative methods then the data obtained are deductively deciphered. The results showed that the people of Sikka County wanted strict enforcement from the authorities, but the lack of socialization regarding the regulation of the sale of traditional liquor, cultural factors of the community, community income and the absence of specific regulations caused the rampant sale of traditional liquor in Sikka County.

Keywords: Traditional Liquor, People Sikka Regency



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dan telah memproklamkan diri sejak 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia telah sah menjadi sebuah negara. Dalam suatu negara tentu memerlukan

aturan atau hukum sebagai panglima tertinggi demi mewujudkan cita-cita dari negara tersebut. Semenjak saat itu Indonesia telah sah menjadi Negara Hukum. Hal ini telah sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “ Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)”. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia cenderung menganut sistem hukum *Eropa Continental (Civil Law)*, yaitu suatu sistem hukum yang mengedepankan hukum tertulis. Fakta hukum merupakan peristiwa hukum yang dibuktikan berdasarkan pada huku tertulis. Sistem peradilannya memberi kekuasaan kepada Hakim untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya. Namun demikian dalam kaitan dengan penerapan dan penegakan hukum, Hakim tetap wajib memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat atau kebiasaan dalam masyarakat, yang lebih dikenal dengan hukum adat.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah atau keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih di hayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat. Adat istiadat masyarakat Indonesia akan berbeda di tiap daerahnya mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga terdapat banyak suku yang masing-masing memiliki adat-istiadatnya sendiri. Salah satunya masyarakat Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Sikka adat istiadat masih sering dilaksanakan dalam kehidupan keseharian warganya. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu sering dilakukan oleh para leluhur masih sering dilakukan sampai hari ini oleh masyarakat Kabupaten Sikka, salah satunya yaitu kebiasaan meminum minuman keras tradisional yang di sebut *moke* oleh warga lokal. Minuman keras, atau biasa disingkat miras, adalah minuman beralkoholyang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Moke atau sebutan untuk minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka ini memiliki peran yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sikka. Di mulai dari tradisi ritual adat, pertemuan adat, hingga pada penerimaan tamu, *moke* tetap menjadi sajian wajib. Selain di gunakan untuk keperluan adat, *moke* juga sering di konsumsi warga saat waktu senggang, ketika ada hajatan di rumah, saat berkumpul bersama bahkan untuk sekedar cinderamata kepada turis lokal

maupun mancanegara yang ingin merasakan minuman keras tradisional satu ini. Dengan alasan tersebut maka sangat gampang dijumpai penjual minuman keras tradisional ini di Kabupaten Sikka baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

Namun semenjak di keluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pemerintahpun melakukan razia terhadap pedagang yang menjual minuman keras tradisional dan yang tidak mengantongi surat izin. Akan tetapi peraturan daerah ini menuai kontra dalam masyarakat karena dianggap membuat peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan dianggap menyusahkan pedagang yang telah menggantungkan hidupnya selama bertahun-tahun dari berjualan minuman keras tradisional ini. Akhirnya Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 8 tahun 2016 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 11 Tahun 2012. Setelah terjadi pencabutan Peraturan Daerah yang mengatur peredaran dan pengawasan minuman keras tradisional, penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka semakin tidak terkendali. Ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur penjualan dan pengawasan miras tradisional di Kabupaten Sikka. Walaupun terdapat aturan yang bersifat nasional dalam mengatur tentang penjualan dan pengawasan miras, seperti Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013; Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/ MEN.KES/PER/IV/77; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014. Namun akan tetapi aturan tersebut tidak mengatur secara khusus peredaran minuman keras tradisional dan lebih berfokus ke peredaran minuman keras di seluruh negeri.

Kemudian untuk mengatasi penjualan miras tradisional yang tidak terkendali, Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur No. 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT, dan ditetapkan pada tanggal 12 April 2019. Serta Bupati Sikka melalui Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 Tentang Produksi dan Tata Kelola Moke Khas Kabupaten Sikka. Diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan tersebut penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka dapat di kendalikan namun kenyataannya masyarakat seperti tidak peduli bahkan terkesan cenderung menolak dengan hadirnya aturan yang berlaku karena dianggap menyusahkan dan merugikan para penjual miras tradisional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan minuman keras tradisional serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai pengawasan dan pengendalian miras.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran angket dan wawancara terhadap narasumber. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan jalan menelaah dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku, dokumen laporan, undang-undang, dan jurnal.

Metode analisis penulis berdasarkan sumber data primer dan skunder yang penulis dapat dan kemudian disimpulkan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dimana dalam mengelolah data kuantitatif penulis menggunakan rumus menggunakan rumus sampel:

$$\text{Rumus Pengolahan Data} = \frac{\text{jumlah jawaban}}{\text{jumlah total}} \times 100\%$$

Kemudian data kuantitatif dan kualitatif diuraikan secara deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paradigma Masyarakat Kabupaten Sikka Terhadap Penjualan inuman Keras Tradisional Di Kabupaten Sikka.

a. Variabel Hukum

Dari survey yang dilakukan, dapat kita lihat kebanyakan responden menjawab tidak tahu dan sangat tidak tahu yakni jika ditotalkan sebanyak 38 persen. Ini membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Sikka yang dalam hal ini diwakili oleh responden masih banyak yang belum mengetahui mengenai aturan yang mengatur penjualan minuman keras tradisional Kabupaten Sikka. Padahal mengenai aturan penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka sudah jelas diatur di dalam Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019. Jika kita melihat dari tahun terbit aturan tersebut maka sudah terlewati waktu kurang lebih dua tahun. Ini menandakan selama dua tahun ini pemerintah belum efektif dalam menjalankan aturan ini.

Tabel 1. Pengetahuan Tentang Pengaturan Penjualan Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Sikka

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tahu	8	16%
Tahu	8	16%
Lupa	15	30%
Tidak Tahu	14	28%
Sangat Tidak Tahu	5	10%
Total	50	100%

Sumber Data Primer 2022

Akan tetapi sekalipun masyarakat tidak mengetahui aturan mengenai penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka namun masyarakat sangat menginginkan pemerintah dalam hal ini aparat terkait

melakukan penertiban penjualan miras yang dirasa belum terlalu tegas. Hal ini dapat kita lihat dari Tabel 2

Tabel. 2 Aparat Harus Tegas Dengan Peraturan Yang Telah Ditetapkan

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	16	32%
Sesuai	21	42%
Netral	12	24%
Tidak Sesuai	1	2%
Sangat Tidak Sesuai	0	0%
Total	50	100%

Sumber Data Primer 2022

Masyarakat merasa peredaran miras tradisional di Kabupaten Sikka ini sudah tidak terkendali dan dari penjualan yang tidak terkendali ini banyak menyebabkan penyalahgunaan miras tradisional yang menjurus kearah ketertiban masyarakat.

b. Variabel Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan terkait *Moke/tuak* merupakan Satu-Satunya Pendapatan Bagi Warga Yang Berjualan *Moke/tuak* dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel. 3 *Moke/tuak* Merupakan Satu-Satunya Pendapatan Bagi Warga Yang Berjualan *Moke/tuak*

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	9	18%
Sesuai	17	34%
Netral	17	34%
Tidak Sesuai	4	8%
Sangat Tidak Sesuai	3	6%
Total	50	100%

Sumber Data Primer 2022

Melihat dari Tabel 3. di atas sudah jelas bahwa berjualan *moke/tuak* merupakan satu-satunya pendapatan bagi masyarakat yang berjualan *moke/tuak*. Kebiasaan berjualan *moke/tuak* sudah dilakukan dari dulu oleh masyarakat Kabupaten Sikka, bahkan terdapat peri bahasa yang sering dilontarkan Masyarakat Kabupaten Sikka bahwa “hidup dengan mengiris tuak (memanen nira dari pohonnya untuk selanjutnya dikelolah menjadi bahan baku *moke/tuak*) hingga dapat menyekolahkan anak-anak sampai menjadi pejabat”. Banyak masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh responden sepakat jika dikatakan berjualan *moke/tuak* merupakan satu-satunya sumber pendapatan bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari berjualan. Hal ini tentu bukan tanpa sebab jika kita melihat dengan kondisi alam di Kabupaten Sikka yang dimana terdapat beberapa daerah yang bisa dikatakan cukup kering untuk digunakan berladang menanam palawija dan yang bisa tumbuh hanya pohon lontar, kelapa atau enau saja yang merupakan bahan baku pembuatan *moke/tuak*.

Tabel 4 Membeli *Moke/Tuak* Bisa Membantu Pendapatan Para Penjual *Moke/Tuak*

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	4	8%
Sesuai	11	22%
Netral	25	50%
Tidak Sesuai	3	6%
Sangat Tidak Sesuai	7	14%
Total	50	100%

Sumber Data Primer 2022

Selanjutnya seperti yang dapat kita lihat dari data yang disajikan pada tabel di atas. Ketika responden dalam hal ini masyarakat Kabupaten Sikka di ajukan Pernyataan pandangan masyarakat mengenai apakah dengan membeli *moke/tuak* bisa membantu pendapatan para penjual *moke/tuak*, 50 persen responden menjawab netral bahwa dengan membeli *moke/tuak* bisa membantu pendapatan para penjual *moke/tuak*, 22 persen lainnya menjawab sesuai dengan pernyataan tersebut, dan 14 persen menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Sikka yang membeli *moke/tuak* bukan untuk hendak membantu pendapatan warga yang menjual *moke/tuak* melainkan karena murni untuk kebutuhan saja.

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Sikka terhadap *moke/tuak* terbilang cukup tinggi. Mudahnya mendapatkan *moke/tuak* menyebabkan sebagian masyarakat Kabupaten Sikka menjadi ketagihan dengan menjadikan *moke/tuak* ini sebagai sarana mabuk-mabukan. Hal ini lah yang menyebabkan para penjual *moke/tuak* menjadi banyak karena dirasa menguntungkan sehingga mereka meninggalkan keterampilan yang lain dan hanya fokus berjualan *moke/tuak* serta mejadikan itu sebagai mata pencaharian utama mereka.

c. Variabel Sosial Budaya

Hasil penelitian menunjukkan terkait *moke* merupakan bagian dari adat di Kab. Sikka dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5 Moke Merupakan Bagian Dari Adat di Kab. Sikka

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	4	54%
Sesuai	11	28%
Tidak Tahu	25	18%
Tidak Sesuai	0	0%
Sangat Tidak Sesuai	0	0%
Total	50	100%

Sumber Data Primer 2022

Dari hasil diatas dapat kita simpulkan bahwa memang benar *moke/tuak* merupakan bagian dari adat Kabupaten Sikka. Setiap kegiatan adat di Kabupaten Sikka pada kesempatannya selalu menggunakan *moke/tuak* sebagai perjamuan, mulai dari menjamu tamu, saat pesta, pemberkatan rumah adat bahkan ketika bertemu orang baru. *Moke/tuak* sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat

Kabupaten Sikka bukan hanya sekedar untuk mabuk-mabukan tetapi lebih dari itu. Makanya ketika *moke/tuak* dihentikan penjualannya masyarakat banyak yang menentangnya di karenakan minuman yang satu ini sudah mengakar dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Sikka.

Namun kehadiran *moke/tuak* ini apabila terlalu banyak maka akan dirasa mengganggu juga. Hal ini terbukti ketika *moke/tuak* ini dibatasi penjualannya kebanyakan masyarakat lebih memilih setuju dibandingkan dengan tidak setuju. Hal ini dapat kita lihat dari Tabel 6 di bawah ini.

Tabel. 6 Jika penjualan *moke/tuak* dibatasi penjualannya akan mengganggu kegiatan adat di Kabupaten Sikka

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	9	18%
Sesuai	9	18%
Netral	20	40%
Tidak Sesuai	10	20%
Sangat Tidak Sesuai	2	4%
Total	50	100%

Sumber Data Primer 2022

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Kabupaten Sikka Masih Menjual Minuman Keras Tradisional Pasca Diterbitkannya Aturan Mengenai Pengawasan Dan Pengendalian Miras.

a. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat pada awalnya menjual minuman keras tradisional untuk keperluan adat karena masyarakat di Kabupaten Sikka apabila sedang berlangsung pesta atau acara adat dikampung, minuman keras merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi penyelenggara acara. Selain digunakan saat pesta *moke/tuak* juga bisa digunakan saat penyelesaian sengketa yang sampai menimbulkan tindak perbuatan pidana yang istilah adatnya dikenal dengan Tuak kalok, *moke* menjadi simbol sumpah bagi mereka yang sedang bertikai untuk saling berdamai di hadapan langsung pemuka adat.

Sehingga minuman ini pun keberadaannya sangat diperlukan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Sikka yang sering menyelesaikan suatu sengketa atau masalah melalui mediasi kekeluargaan atau adat karena dianggap lebih adil sehingga tidak timbul rasa ketidak puasan atau dendam diantara orang atau kelompok yang saling bermasalah atau bersengketa. Selain itu juga hukum adat lebih dipilih karena sanksinya yang lebih keras apabila dilanggar. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan tingginya permintaan kebutuhan masyarakat akan minuman keras tradisional atau *moke/tuak* sehingga banyak penjual yang memperdagangkan *moke/tuak* ini.

Namun saat ini, minuman keras tradisioanal *moke/tuak* , tidak lagi menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi menjadi salah satu factor penyebab timbulnya berbagai macam pelanggaran dan tindak kejahatan. *Moke/tuak* dijadikan sebagai motivator dalam berbagai aspek, misalkan orang-orang sering menjadikan *moke/tuak* sebagai kekuatan untuk berani menunjukkan bahwa dirinyalah yang hebat, yang kuat dan dari sini biasanya terjadilah perkelahian yang berujung pada pembunuhan. Hal ini tentu saja sudah melenceng dari fungsi awalnya yang awalnya mendamaikan menjadi pemicu awalnya sebuah

masalah. Hal ini yang menyebabkan terkadang pemerintah melakukan razia terhadap penjualan *moke/tuak* karena dianggap sebagai pemicu awalnya gangguan ketertiban masyarakat.

b. Faktor Pendapatan Masyarakat

Mempertahankan hidup merupakan hak dari setiap manusia. Namun, mempertahankan hidup dengan menjual minuman keras sebagai penghasilan, merupakan hal yang dilarang secara hukum. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Sikka. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai penjual atau pedagang *moke* dan bahkan mereka dari keluarga penegak hukum merupakan pedagang minuman keras. Berjualan *moke/tuak* secara bebas dan tidak memiliki izin pernah sempat dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Sikka untuk mengendalikan peredaran miras di Kabupaten Sikka, namun hal ini mendapat respon yang keras oleh masyarakat Kabupaten Sikka yang hidup dengan berjualan *moke/tuak*. Mereka beranggapan jika pemerintah melarang mereka berjualan *moke/tuak* sama saja dengan mematikan mereka karena satu-satunya pendapatan mereka adalah dengan berjualan *moke/tuak*. Hal tersebut diakui oleh Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja. Susahnya menindak para penjual *moke/tuak* karena merupakan mata pencaharian warga.

Menjual *moke/tuak* merupakan pekerjaan utama sebagian masyarakat Kabupaten Sikka di karenakan menyadap pohon aren setiap hari dapat menghasilkan 4-20 liter per hari nira yang akan di masak dan menjadi *moke/tuak*. Mudahnya proses dan cepatnya hasilnya serta keadaan wilayah yang tandus membuat masyarakat sulit beralih ke pekerjaan lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian besar penjual *moke/tuak* di Kabupaten Sikka, pekerjaan sebagai penjual minuman keras merupakan pekerjaan yang sudah sangat membantu perekonomian mereka hal ini terbukti dengan hasil penjualan dapat membiayai pendidikan anak mereka selain itu juga uang hasil penjualan minuman keras tradisional, mereka bisa membangun rumah pun hasil dari pada menjual minuman keras tradisional tersebut. Adapun terdapat masyarakat yang beralih dari bercocok tanam ke penjualan minuman keras karena penjualan minuman keras tradisional hasilnya lebih menguntungkan dari pada bercocok tanam meski bagi orang lain pekerjaan ini sangat di larang oleh Undang Undang.

c. Faktor Kurangnya Sosialisasi

Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de lure*). Namun yang menjadi masalah adalah apakah asas ini bisa kita sama ratakan di terapkan kepada masyarakat Kabupaten Sikka? Melihat dari kondisi infrastruktur di Kabupaten Sikka yang belum merata dalam pembangunan menyebabkan akses masyarakat dalam menerima informasi sangat terlambat. Sehingga cara penyampaian aturan dari pemerintah menggunakan sosialisasi merupakan yang paling efektif saat ini.

Namun belum meratanya sosialisasi tentang aturan yang ada menjadi salah satu faktor masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual *moke/tuak* secara bebas. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai prosedur penjualan minuman keras kepada masyarakat setempat untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat mengkonsumsi minuman keras (*miras*), menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran *miras* dan juga agar masyarakat tahu lokasi penjualan *miras* yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah. Seperti penjualan *miras* golongan A (dengan kadar 5 persen) dapat dijual di hotel berbintang, bar dan restoran bertaraf Internasional. Penjualan *miras* golongan B dan C (dengan kadar 5 persen hingga 55 persen) hanya boleh dijual di hotel berbintang 3,4 dan 5, bar serta restoran bertaraf Internasional.

Namun melihat dengan kondisi infrastruktur di Kabupaten Sikka yang masih belum merata menyebabkan sosialisasi melalui sosial media ataupun melalui media elektronik lainnya menjadi tidak efektif sehingga pemerintah harus turun langsung ke masyarakat untuk meng sosialisasikan mengenai aturan yang berlaku. Disini pemerintah masih menemukan kendala lagi dikarenakan masyarakat Kabupaten Sikka masih banyak yang tinggal dipelosok dan susah akses jalan masuknya.

d. Faktor Belum Adanya Aturan Yang Jelas

Membahas mengenai aturan terhadap produk alkohol tradisional berarti berbicara mengenai statusnya sebagai obyek hukum. Di negara-negara lain, alkohol tradisional termasuk ke dalam produk yang dilindungi sebagai obyek indikasi asal maupun indikasi geografis, serta ada pula yang menggolongkannya ke dalam warisan budaya (*cultural heritage*) sebagai warisan pengetahuan mengenai cara atau proses pembuatan alkohol tradisional tersebut yang diwariskan secara turun temurun untuk menjaga autentifikasinya. Di Indonesia sendiri, apabila kita mengkaji alkohol tradisional dari sudut pandang HKI maka perlu dikaji lebih dahulu mengenai rumusan konsep indikasi asal maupun indikasi geografis serta warisan budaya itu sendiri. Hal ini juga berlaku pada *moke/tuak* yang merupakan minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka, dimana dalam salah satu wawancara dengan narasumber di bagian Staf Perindustrian Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (P2KUKM), mengatakan:

Sebenarnya *moke/tuak* tidak dapat klasifikasikan sebagai minuman alkohol dikarenakan minuman beralkohol merupakan minuman yang jelas memiliki label dan tertera berapa kadar alkoholnya dan golongannya seperti yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol. Akan tetapi *moke/tuak* tidak tertera jelas berapa kadar alkoholnya sehingga tidak bisa digolongkan apakah termaksud minuman beralkohol golongan A, B atau C yang menjadikan *moke/tuak* tidak dapat diklasifikasikan sebagai minuman beralkohol. *Moke/tuak* bisa digolongkan sebagai minuman beralkohol apabila ketika sudah memiliki

label. Saat ini moke/tuak termaksud dalam kategori minuman adat jadi statusnya adalah warisan budaya sehingga aparat tidak dapat menindak penjualannya jika mengacu terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 dimana menjelaskan bahwasannya moke/tuak harus menyertakan Label dan dilarang memproduksi tanpa izin.

Selain itu masalah izin mendapatkan label juga terkendala dari pemerintah pusat sehingga menjadikan Peraturan Bupati Kabupaten Sikka No. 42 Tahun 2019 tidak efektif di terapkan karena terbentur dengan regulasi yang ditetapkan oleh B-POM. Izin edar yang di keluarkan B-POM harus memiliki 3 unsur yakni Pertama rumah produksi harus memenuhi sop balai POM, kedua sumber daya manusia yang mengelola harus memenuhi standar balai POM, dan yang ketiga produk yang dihasilkan itu juga harus memenuhi standar B-POM. Kemudian Badan Pengawas Obat Dan Makanan juga menentukan persyaratan untuk membuat label yakni memuat keterangan paling sedikit mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan Pangan tertentu. Halal disini merupakan suatu yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan minuman yang mengandung alkohol merupakan suatu yang tidak termasuk dalam kategori halal.

Kedudukan alkohol tradisional sebagai obyek hukum tidak hanya dipandang dari sudut pandang HKI saja, namun juga menjadi diskursus penting dalam konteks Hukum Pelindungan Konsumen sebagai produk berefek samping dan berbahaya serta dalam konteks Hukum Islam sebagai produk non halal, apalagi sekarang tengah didorong upaya sertifikasi produk makanan dan minuman berlabel halal oleh BPOM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak diterbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsep keadilan yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan dibawahnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat bagi materi yang dimuat dalam peraturan tersebut.

Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai peredaran minuman keras tradisional menjadi masalah tersendiri maraknya peredaran moke/tuak di Kabupaten Sikka. Aturan mengenai pengawasan dan pengendalian minuman keras pernah ada di Kabupaten Sikka yang ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras. Namun karena dirasa tidak memiliki kemanfaatan maka Peraturan Daerah tersebut dicabut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No 8 Tahun 2016 seperti yang disampaikan oleh Pak Feriyanto.

Ketika kita berbicara pada tatanan kemanfaatan maka di situ aspek Sosio yuridis harus juga mendukung dalam proses penyusunannya sebuah regulasi peraturan yang ada. Aspek sosio yuridis adalah aspek yang melingkupi kepentingan masyarakat akan nilai kemanfaatan dari sebuah produk hukum. Karena tujuan dari hukum itu adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila melihat sekilas bahwa dibentuknya Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menekan tingkat konsumsi minuman keras. Namun, peredaran minuman keras dalam realita, baik yang legal ataupun illegal tersebar luas didaerah Kabupaten Sikka. Dengan demikian, secara yuridis, efektifitas perda dalam menanggulangi peredaran miras di Kabupaten Sikka kurang maksimal dalam proses penyelenggaraannya dalam masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka bahwa aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan secara tegas terhadap penjualan miras yang melanggar serta tidak memenuhi kriteria dalam berjualan *moke/tuak*. Masyarakat mengakui bahwa berjualan *moke/tuak* merupakan sumber pendapatan utama mereka sehingga berjualan *moke/tuak* merupakan sesuatu yang wajar. Sedangkan dari aspek sosial budaya *moke/tuak* merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi adat masyarakat Kabupaten Sikka sehingga apabila penjualannya dilarang maka akan mengganggu kegiatan adat di Kabupaten Sikka.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai Pengawasan Dan Pengendalian Miras yaitu faktor sosial budaya, faktor pendapatan masyarakat, faktor kurangnya sosialisasi, dan faktor belum adanya aturan yang jelas.

Pemerintah perlu membuat pengaturan baru yang lebih jelas tentang penjualan dan pengawasan minuman keras tradisional yang lebih mengutamakan nilai kemanfaatannya terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Sikka serta perlu meng sosialisasikannya agar masyarakat bisa tahu dan paham mengenai aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suriyaman. 2019. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, t.th,
- Baso Madiung, 2021, *Constitutional rights of indigenous peoples in forest management in the perspective of justice*, Volume 6, Nomor 1, November 2021.
- Burhan Bungin. 2022. *Social Research Methods*. Kencana, Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Cita Yustisia, dkk. 2020. *Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia*, NEGARA HUKUM: Vol. 11, No. 2, November 2020, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=citra+yustisia+perlindungan+hukum+terhadap+minuman+beralkohol&btnG=#d=gs_qabs&t=1676134783869&u=%23p%3DBxVqVYkLLogJ, di akses pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 13:15 Wita

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Sah Media, 2021,

.